

Artikel

## Analisis pembangunan wilayah melalui program dana desa di Kabupaten Bogor: pendekatan teori kelembagaan

Shabrina Agustin Ghassani<sup>1\*</sup>, Dominicus Savio Priyarsono<sup>2</sup>, Wiwiek Rindayati<sup>3</sup>, Annisa Utami Seminar<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Perencanaan dan Pembangunan Wilayah Pedesaan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University, Bogor

<sup>2,3</sup>Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University, Bogor

<sup>4</sup>Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University, Bogor

\* Email koresponden: shabrinaagustin@apps.ipb.ac.id

Direvisi: 2022-06-20 Diterima: 2022-09-02

**Abstrak** Salah satu agenda besar dalam strategi pembangunan wilayah perdesaan adalah mengimplementasikan program dana desa. Namun, masih ditemukan kendala yang menghambat keberhasilan program dana desa yang disebabkan oleh lemahnya kapasitas kelembagaan desa. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat ditinjau berdasarkan perspektif kelembagaan yang menghambat proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan wilayah perdesaan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang menggunakan metode analisis isi dan analisis tematik dengan pendekatan kualitatif untuk menggali proses pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan wilayah perdesaan yang dilakukan di Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil analisis, belum optimalnya alokasi pemanfaatan dana desa dalam perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh unsur kognitif-kultural masyarakat. Secara normatif, kepala desa memiliki keprofesionalitas yang rendah. Lemahnya pengawasan kepada kepala desa menyebabkan rendahnya profesionalisme kepala desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan rendahnya rasa memiliki masyarakat terhadap program dana desa, sehingga pelaksanaan pembangunan desa melalui program dana desa dinilai belum sampai pada tahap menjadikan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

**Kata kunci:** Dana desa, Kelembagaan Desa, Pembangunan Wilayah Perdesaan

**Abstract** The big agenda in the rural area development strategy is implementing the village fund program. However, there are still obstacles that hinder the success of the village fund program which is caused by the weak capacity of village institutions. Thus, this study aims to analyze the inhibiting factors from an institutional perspective that hinder the management of village funds in developing rural areas. This is case study research that use content and thematic analysis with a qualitative approach to explore the process of managing village fund in Bogor Regency. Found that, the non-ideal allocation of village fund utilization in development planning was influenced by the cognitive-cultural element. Weak supervision of the village head causes the low professionalism of the village head in carrying out accountability. This led to low sense of belonging from community towards the village fund program. The implementation of rural area development through the village fund program is considered not have reached the stage of making rural communities the subject of development.

**Keywords:** Rural Area Development, Village Fund, Village Institution

### PENDAHULUAN

Salah satu upaya percepatan pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun 1970-an adalah mengintroduksi konsep pembangunan wilayah melalui strategi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan. Dengan kondisi masing-masing wilayah yang memiliki karakteristik dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang beragam, sesuai dengan RPJMN Tahun 2015 – 2019 maka kebijakan ini diharapkan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ke seluruh daerah. RPJMN Tahun 2015 – 2019 juga mengadopsi sembilan prioritas pembangunan yang dikenal dengan nama Nawacita, salah satu prioritasnya adalah “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Prioritas tersebut mendasari mulainya babak baru pembangunan di Indonesia, yaitu memberikan fokus pada pembangunan wilayah perdesaan. Salah satu agenda besarnya

adalah mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa pembangunan wilayah perdesaan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota diberikan kepada desa untuk mendorong percepatan pembangunan desa. Atas kebijakan tersebut, secara khusus

pemerintah pusat menganggarkan biaya untuk memaksimalkan potensi dan pembangunan wilayah di perdesaan. Penganggaran tersebut kini dikenal dengan sebutan dana desa.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa maka dana desa memiliki lima tujuan yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan ekonomi desa, mengatasi kesenjangan, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Partisipasi masyarakat desa dituntut untuk selalu hadir dengan adanya kebijakan yang berfokus pada pembangunan swakelola. Permusyawaratan dan partisipasi mulai dari kelembagaan terkecil hingga pada arena tertinggi menjadi pilar dalam pengambilan keputusan. Namun di sisi lain, pengelolaan dana desa saat ini masih terbelenggu dengan berbagai masalah yang dihadapinya. Pada penelitian Maksum & Rohman (2019) yang menjelaskan bahwa pola demokrasi dalam perencanaan dana desa masih bertumpu pada pola nilai yang hadir di desa dimana kelompok-kelompok tertentu di masyarakat dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana desa sehingga hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Ditambah lagi kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai (Aziz, 2016). Hal ini berdampak pada tidak tercapainya tujuan pembangunan wilayah perdesaan. Tercermin dari hasil penelitian yang dipaparkan oleh Gibson (2017) bahwa masih terdapat tingkat ketimpangan yang tinggi antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia, dengan angka kemiskinan tertinggi hadir di wilayah perdesaan.

Saat ini, Kabupaten Bogor yang menjadi kabupaten penerima dana desa terbesar di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2015 juga mengalami permasalahan dalam pengelolaan dana desa. Dikutip dari berita Harian Radar Bogor (2017) pada tanggal 10 Mei 2017, terdapat 80 desa di Kabupaten Bogor pada tahun 2017 yang diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa baik di tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang berdampak pada buruknya pengimplementasian aturan-aturan desa sehingga mengakibatkan pembangunan desa yang tidak optimal (Takdir *et al.*, 2021). Pratolo *et al.* (2020) meyakini jika kompetensi perangkat desa memadai dalam melakukan pengelolaan keuangan desa maka akan berdampak pada inovasi pembangunan desa yang baik. Namun faktanya dikutip dari RJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 – 2023, Kabupaten Bogor yang terbagi menjadi 417 desa dan 17 kelurahan memiliki nilai persentase kemiskinan yang berada diatas persentase kemiskinan Jawa Barat untuk tahun 2017 dan 2018. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan selama ini belum ideal.

Sejauh ini penelitian terkait dana desa didominasi oleh kelompok yang mendalami melalui pertama, pendekatan akuntansi yang dapat ditelusuri dalam penelitian Widagdo *et al.* (2016) di Kecamatan Ngemplak Boyolali yang menjelaskan bahwa aparat desa belum memahami sepenuhnya bentuk pelaporan keuangan dana desa berdasarkan pertanggungjawaban yang berlaku dan hal serupa juga ditemukan pada penelitian Widyatama *et al.* (2017) di Kabupaten Sigi. Kedua, pendekatan administratif dan hukum formal yang ditelusuri dalam penelitian Aziz (2016) menyebutkan bahwa lemahnya kapasitas dan kapabilitas SDM pemerintahan desa akan menyebabkan keterlambatan dalam proses penyaluran dana desa. Selain itu, penelitian Wijaya & Roni (2019) turut menjelaskan bahwa masih terdapat pelanggaran Pasal 41 Permendagri 113/2014 berupa keterlambatan dalam melakukan pelaporan

pertanggungjawaban. Berbagai penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam menjelaskan pengendalian keuangan desa berdasarkan permasalahan struktur pemerintahan desa yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun, belum menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi dan keterkaitannya dengan kelembagaan lain yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Rustiadi *et al.* (2018) menjelaskan bahwa pembangunan wilayah ditunjang oleh berbagai dimensi, salah satunya adalah dimensi kelembagaan yang menjadi penting lantaran memiliki peran untuk mengatur pengelolaan, efisiensi dan keberlanjutan sumberdaya. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan analisis kelembagaan desa dalam mengelola dana desa yang tidak hanya didasari pada regulasi yang menyertainya semata, melainkan melihat bagaimana perilaku individu dan masyarakat dalam struktur kelembagaan desa menjalankan fungsinya.

Terdapat beberapa pandangan terkait teori kelembagaan. Lawrence, Suddaby, dan Leca (2011) dalam Damanik & Shauki (2019) menjelaskan bahwa teori kelembagaan menggambarkan mengapa dan bagaimana motivasi aktor dalam organisasi melakukan perubahan dalam sistem organisasinya. Teori kelembagaan menurut DiMaggio *et al.* (1983) dalam Istiqomah (2018) menyoroti proses *isomorphism* yang menjelaskan bahwa sekelompok organisasi akan membentuk suatu kehidupan institusional dan akan selalu berusaha serta dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan, Scott (2004) menyoroti pandangan neo-institusional yang mempelajari ciri-ciri struktur kelembagaan dalam memfasilitasi kegiatan pembangunan. Menurut pendekatan neo-institusional, kelemahan suatu lembaga dalam mendukung proses pembangunan akan menghasilkan pembangunan yang tertinggal. Neo-institusional memandang kelembagaan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari elemen kultural-kognitif, normatif, dan regulatif (Scott, 2004). Dalam elemen kultural-kognitif, peran masyarakat diasumsikan bukanlah lagi sebagai kegiatan pertemuan formal rutin, melainkan bagaimana perilaku dan tekanan dari masyarakat dalam membentuk struktur pengambilan kebijakan. Sedangkan elemen normatif memandang bahwa kapasitas dan profesionalitas aktor akan berpengaruh terhadap tanggung jawab dalam melaksanakan fungsinya. Apabila dalam melaksanakan fungsinya aktor-aktor yang terlibat memiliki kapasitas yang kurang memadai, maka akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang buruk dan cakupan pembangunan yang tidak sesuai (Surachman, 2020). Selain itu, terdapat tekanan regulatif yang bersumber dari struktur pemerintahan yang lebih tinggi yang akan mempengaruhi kelembagaan desa dalam pengambilan keputusan. Permasalahan yang dihadapi pada setiap elemen kelembagaan desa diasumsikan akan mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan wilayah perdesaan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat pengelolaan dana desa yang menghambat tercapainya keberhasilan pembangunan wilayah perdesaan ditinjau berdasarkan perspektif kelembagaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian studi kasus merupakan strategi penelitian yang mengeksplorasi secara mendalam suatu peristiwa, proses, kegiatan, atau satu atau lebih individu yang diikuti dengan analisis terhadap suatu tema atau isu tertentu (Creswell, 2009). Pendekatan kualitatif digunakan karena dalam penelitian ini memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, yaitu bersifat deskriptif dan data yang terkumpul

berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga lebih menekankan makna atau data dibalik yang teramati.

Penelitian dilakukan di tiga desa di Kabupaten Bogor, yaitu Desa X, Desa Y, Desa Z pada bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 dan bulan Maret 2022. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data primer dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara berdasarkan kerangka teoritis penelitian untuk melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) baik secara tatap muka maupun melalui telepon dengan 6 orang informan untuk masing-masing desa yang terdiri dari sekretaris desa, satu orang Pendamping Lokal Desa (PLD), satu orang Badan Permusyawaratan Desa, satu orang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan dua orang tokoh masyarakat. Terdapat pula informan di tingkat Pemerintah Daerah yaitu satu orang perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Sehingga total informan berjumlah 19 orang. Wawancara dimulai dengan memberikan waktu kepada informan untuk bercerita terkait program dana desa yang berjalan di desanya. Setelah informan merasa puas bercerita barulah penulis bertanya menggunakan panduan pertanyaan yang sudah disiapkan. Hal ini membuat peneliti lebih memahami kondisi program dana desa yang berjalan dan membuka kemungkinan untuk mengembangkan pertanyaan wawancara. Sehingga teknik yang digunakan dalam wawancara mendalam ini adalah wawancara semi-terstruktur. Sedangkan, data sekunder yang digunakan berupa besaran alokasi belanja dana desa tahun anggaran 2019 yang didapat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta dokumen kerangka regulasi dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari

Undang Undang, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Bupati.

Selanjutnya, metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*) digunakan untuk melakukan analisis data. Analisis isi merupakan pencarian data sistematis yang diwujudkan melalui kata kunci sebagai pemaknaan konteks dan keterkaitan terhadap realitas tertentu (Darmasetiadi & Megumi, 2021). Sedangkan analisis tematik merupakan cara untuk mengidentifikasi pola atau tema dari data yang dimiliki (Heriyanto, 2018). Kedua analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak NVIVO seperti yang divisualisasikan pada Tabel 1.

Tahap pertama analisis isi dimulai dengan mengkodekan hasil wawancara tiap individu kedalam tema-tema *sub-nodes* sesuai dengan definisi yang telah ditentukan pada Tabel 2. Selanjutnya dilakukan analisis tematik dengan mengkategorikan hasil analisis isi ke dalam elemen kelembagaan berupa kognitif-kultural, normatif, dan regulatif sebagai *node*. Reduksi data terjadi selama proses pengkodekan. Adapun terjadi kekurangan data, maka penulis melakukan wawancara kembali kepada informan yang bersangkutan. Hasil analisis tematik akan menyajikan elemen-elemen kelembagaan yang bermasalah dalam pengelolaan dana desa. Sintesis dari metode analisis data tersaji pada Gambar 1.

Keabsahan hasil analisis diperiksa berdasar pada konsepsi validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Validitas kualitatif merupakan prosedur yang digunakan untuk mengecek akurasi temuan dan reliabilitas kualitatif ditunjukkan dari kekonsistenan terhadap pendekatan yang digunakan (Creswell, 2009). Prosedur yang digunakan untuk melakukan validitas

Tabel 1 Visualisasi Koding Dengan Nvivo


Hasil Wawancara	Sub-Nodes	Nodes
Belum ada yang minta untuk pemberdayaan di tahun 2019 itu, karena mungkin keterbatasan SDM ya. Karena pendidikan disini hanya sampai SD. Terus, kulturalnya jadi hanya memikirkan perut dan dapat bantuan	Kesadaran Kolektif	Kultural-Kognitif
Kebanyakan desa itu tidak terbuka terkait dana desa dan alokasinya. Tapi kalau diomongin kayak gitu malah jadi masalah. Untuk Desa Z teteh juga tahu tidak dipasangnya banner perincian alokasi dana desa. Dari 2019 sejak pertama kali saya jadi BPD sudah saya ingatkan setiap kepala desa untuk memasang banner perincian alokasi dana desa. Tapi kan tidak ada, dan itu salah satu bentuk tidak terbukanya terkait alokasi dana desa	Budaya Organisasi	Normatif
Kalau dana desa itu dia kan ada beberapa kategori sub pembangunan, tapi dana desa itu tidak bisa kita gunakan untuk pendidikan. Contoh, disini kan ada beberapa PAUD yang minta mengajukan pembangunan gedung PAUD. Karena anggaran mereka lebih ke Kemendikbud, kalau disini berarti ke Dinas Pendidikan. Disini kan banyak Rutilahu, kita ingin gitu memperbaiki. Tapi, tidak bisa menggunakan dana desa.	Kerangka Regulasi	Regulatif

Sumber: Hasil Wawancara Informan


Tabel 2 Kerangka Koding Berdasarkan Teori Neo-Institusional

No	Node	Sub-Nodes	Definisi
1	Kognitif-kultural	Partisipasi Masyarakat	Masukan, kritik, dan keterlibatan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa
		Kesadaran Kolektif	Norma, budaya, pengetahuan, dan kebiasaan masyarakat desa yang mendasari keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa
2	Normatif	Aspek Teknis dan Administratif	Kemampuan kepala desa dalam memenuhi persyaratan teknis dan administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa
		Budaya Organisasi	Kegiatan, budaya, dan norma dalam pengelolaan dana desa yang menjadi tanggung jawab kepala desa
3	Regulatif	Otoritas Pemerintah	Kewenangan pemerintah dari level yang lebih tinggi untuk mempengaruhi keputusan dan menegakkan kepatuhan
		Kerangka Regulasi	Peraturan (Pusat/Provinsi/Kabupaten/Desa) atau perjanjian formal lainnya yang mempengaruhi pengambilan keputusan

Sumber: (Surachman, 2020; Zucker, 1987)



Gambar 1 Sintesis Metode Analisis Data



Gambar 2 Gambaran Umum Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Kompilasi penulis berdasarkan wawancara mendalam dan hasil analisis tahun 2022

dalam penelitian ini adalah triangulasi data dengan mengambil data di level masyarakat, pemerintah desa, dan level pemerintah daerah, serta meminta ulasan dari peneliti lain yang umum akan kasus yang diteliti untuk membuka semakin banyak perspektif dalam interpretasi hasil temuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembangunan Wilayah Perdesaan

Desa sudah menjadi bagian dari wilayah Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sejarah panjang akan hadirnya desa juga diikuti dengan pengaturan terkait desa yang sudah banyak mengalami perubahan sejak Indonesia merdeka hingga sekarang. Pembangunan wilayah desa menjadi hal yang penting karena dapat menunjang pemerataan kemajuan ekonomi di Indonesia (Subhan, 2019). Namun, sejak konstitusi hingga terbitnya UU No. 32/2004, kebijakan mengenai desa lebih mengedepankan ruang desentralisasi bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Sehingga pelaksanaan otonomi pembangunan desa tidaklah sesuai berdasarkan keberagaman wilayah perdesaan yang ada di Indonesia. Penyeragaman pembangunan tersebut dapat mengikis nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat. Salah satu pendekatan pembangunan wilayah perdesaan yang terbukti efektif dalam memberdayakan masyarakat adalah pendekatan yang bersifat partisipatif dan dialogis (Chozin *et al.*, 2010). Jika pendekatan partisipatif digunakan dalam pembangunan wilayah perdesaan maka pembangunan yang berkelanjutan dimungkinkan terjadi karena sesuai dengan potensi sumber daya, karakteristik sosial ekonomi, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, hadirnya UU No. 6/2014 tentang Desa memberikan babak baru

bagi pemerintahan desa melalui diakomodirnya kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebagai upaya menghidupkan kembali peranan desa dalam proses pembangunan nasional. Hadirnya UU No.6/2014 menegaskan pengakuan status dan kepastian hukum akan desa dalam sistem kenegaraan, serta menegaskan bahwa masyarakat desa bukanlah lagi sebagai objek pembangunan melainkan sebagai subjek pembangunan yang berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses pembangunan.

Menurut Rustiadi *et al.* (2018) pembangunan wilayah merupakan tahapan pembangunan pada suatu wilayah yang melibatkan interaksi antara kelembagaan, kondisi spasial, dan sumberdaya baik sumberdaya manusia, sumberdaya ekonomi, sumberdaya alam, hingga sumberdaya buatan. Dalam hal ini, dengan diundangkannya Undang Undang No.4/2014 maka desa memiliki sumber daya ekonomi baru yang menjadi modal dalam kegiatan pembangunan, yaitu dana desa. Pada ketiga desa lokasi penelitian, hadirnya dana desa dirasakan sangat bermanfaat. Karena selama ini baik sampai dengan tahun 2019 Desa X, Y maupun Z di Kabupaten Bogor tidak memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD) dan hanya bergantung kepada dana bagi hasil pajak dan dana Transfer ke Daerah. Namun sangat disayangkan, meskipun program dana desa telah berjalan selama 5 tahun ternyata masih ditemukan permasalahan pengelolaan dana desa yang didasari oleh pola nilai yang berkembang dimasyarakat.

### Analisis Kelembagaan Dalam Pengelolaan Dana desa

Pengelolaan program Dana desa secara faktual melibatkan berbagai satuan lembaga dimulai dari tingkat RW sampai dengan tingkat Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) dengan peranan yang berbeda-beda. Secara garis besar, mekanisme pengelolaan dana desa dapat dilihat pada Gambar 2.

Pada penelitian ini, mekanisme kelembagaan desa dalam mengelola dana desa akan dianalisis berdasarkan tiga elemen kelembagaan menurut Scott (2004). Kelembagaan merupakan suatu sistem yang terdiri dari elemen kultural-kognitif, normatif, dan regulatif yang bergerak bersama dengan kegiatan dan sumber daya terkait akan memberikan manfaat bagi kehidupan sosial (Scott, 2004).

Pada elemen kultural-kognitif, perilaku, norma, dan budaya masyarakat menjadi tekanan dalam membentuk struktur pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil temuan lapangan, elemen kultural kognitif masyarakat memegang peranan besar dalam penentuan alokasi penggunaan dana desa di tahap perencanaan. Terjadi di ketiga desa yang menjadi subjek penelitian, latar belakang pendidikan yang didominasi oleh lulusan sekolah dasar mempengaruhi kesadaran kolektif masyarakat bahwa kebutuhan masyarakat terbatas hanya pada pembangunan fisik saja, sehingga minim sekali aspirasi masyarakat untuk meminta kegiatan pemberdayaan melalui belanja dana desa.

Berdasarkan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran dana desa Tahun Anggaran 2019 yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Kabupaten Bogor, belanja pembangunan dari ketiga desa berada di angka 76 sampai dengan 96 persen dari total dana desa secara keseluruhan. Masyarakat merasa bahwa kegiatan pembangunan fisik sangat diperlukan untuk memperlancar kegiatan sehari-hari dan mendukung perekonomian masyarakat. Namun hal tersebut tidak terbukti jika dilihat berdasarkan jumlah keluarga miskin di desa yang tidak menunjukkan adanya peningkatan ekonomi. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di ketiga desa justru bertambah. Dapat dilihat pada Tabel 3 bahwa peningkatan KPM dari tahun 2019 ke 2020 adalah sebesar 42,53 persen untuk Desa X, 53,18 persen untuk Desa Y, dan 58 persen untuk Desa Z.

Tabel 3 Jumlah KPM di Ketiga Desa

Desa	KPM Tahun 2019	KPM Tahun 2020	Persentase Peningkatan KPM
X	833	1276	53,18
Y	350	553	58,00
Z	482	687	42,53

Sumber: Data Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Desa X, Y, Z Kabupaten Bogor Tahun 2019 dan 2020

Idealnya, aspirasi berupa program pemberdayaan juga muncul dari masyarakat desa sebagai subyek pembangunan agar sejalan dengan prioritas penggunaan dana desa dalam Peraturan Bupati No 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Tabel 4 Persentase Alokasi Belanja Pemberdayaan Dana Desa Tahun 2019

Alokasi Belanja Pemberdayaan Masyarakat	Desa X	Desa Y	Desa Z
Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Sosial Dasar	0,0	0,0	0,3
Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif	4,0	9,9	4,1
Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Memperkuat Tata Kelola Desa	0,0	0,5	0,0
Total	4,0	10,4	4,4

Sumber: Diolah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tahun 2019

Sangat disayangkan bahwa belanja pemberdayaan pada tahun 2019 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4 hanya hadir sebesar 4 sampai 10 persen saja. Sedangkan untuk meningkatkan mutu kapasitas masyarakat agar dapat beranjak dari kemiskinan, maka menurut Hamid (2018) hal pertama yang harus dilakukan bukanlah dengan menambah modal fisik melainkan dengan memperbaiki terlebih dahulu modal manusia. Sehingga, hingga saat ini perubahan kesejahteraan hidup masyarakat sebagai hasil dari program dana desa belum dirasakan.

Di sisi lain, pada Desa Y ditemukan bahwa kultural-kognitif masyarakat dalam bentuk kohesi sosial dan rasa memiliki terhadap program Dana Desa masih rendah. Hal ini menghambat tercapainya tujuan program Dana Desa karena berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam implementasi program Dana Desa. Padahal, partisipasi masyarakat yang dilandasi kesadaran dan determinasi akan berpengaruh pada tingkat relevansi pembangunan untuk mengentaskan kebutuhan dan permasalahan masyarakat (Ardianto, 2019). Sehingga, kohesi sosial dan rasa memiliki terhadap program dana desa menjadi penting agar masyarakat sadar dan mampu untuk menjadi subjek pembangunan yang bertanggung jawab dalam setiap proses pembangunan, khususnya dalam mengidentifikasi potensi dan masalah yang dihadapi.

Di Desa Y, kohesi sosial masyarakat tidak ditemukan dalam kehidupan bersosial maupun kegiatan pembangunan. Masyarakat di Desa Y dinilai cenderung individualis karena mayoritas masyarakat Desa Y adalah masyarakat pendatang yang bekerja sebagai pedagang di pasar kecamatan yang terletak di Desa Y. Sedangkan, masyarakat lokal desa lebih banyak yang bekerja di luar desa sebagai buruh. Tercermin dari kegiatan gotong royong lingkungan yang jarang dilakukan dengan inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Upaya pemerintah desa untuk memacu semangat gotong royong masyarakat dengan memberikan inventaris seperti mesin pemotong rumput juga tidak diindahkan. Barang-barang inventaris yang dimiliki setiap wilayah hanya berdiam di gudang hingga rusak. Hal serupa juga ditemukan dalam kegiatan pembangunan, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa motivasi masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan diwarnai oleh orientasi diri untuk mendapatkan upah, sehingga kohesi sosial tidak tampak dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dijalankan. Hariyanto (2022) yang menyatakan bahwa dana desa mempengaruhi sikap masyarakat yang mulanya berpartisipasi dalam pembangunan dengan asas gotong royong dan sukarela, namun kini dilakukan dengan mengharap bayaran karena hadirnya dana desa yang cukup besar. Sehingga dalam hal ini, masyarakat bukanlah berperan sebagai subyek pembangunan melainkan menjadi obek pembangunan yang hanya menjadi pelaksana tanpa didorong untuk peduli dan memahami potensi dan permasalahan yang mereka hadapi.

Sedangkan pada Desa Z, kohesi sosial ditemukan pada kehidupan bersosial dan kegiatan pembangunan. Masyarakat Desa Z dinilai masih memiliki komitmen terhadap kepentingan bersama dan norma umum dalam kehidupan beragama. Hal ini terlihat dari sikap royal dan guyub dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan ditingkat wilayah tempat tinggal. Meskipun dalam kegiatan pembangunan minim gagasan dari masyarakat di tahap perencanaan dan hanya berpartisipasi karena permintaan dari desa, masyarakat Desa Z masih memiliki kesadaran untuk melaporkan ketidaksesuaian yang ditemukan dalam pembangunan kepada pihak BPD. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat komitmen individu terhadap

nilai dan norma bagi kepentingan bersama. Seperti di Desa Y, masyarakat memiliki memiliki kepercayaan sosial yang rendah terhadap pemerintah desa dalam menjalankan program Dana Desa. Hal ini karena masyarakat kerap menemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Di Desa X, kohesi sosial juga ditemukan pada kehidupan bersosial dan kegiatan pembangunan. Masyarakat tidak membedakan komitmennya terhadap kepentingan bersama baik dalam keterlibatan di kehidupan bersosial maupun dalam keterlibatan di program pembangunan. Hal ini tercermin dari inisiatif masyarakat untuk melangsungkan ritual keagamaan berupa sedekah bumi dan doa bersama sebelum memulai kegiatan pembangunan skala besar seperti pembangunan jalan aspal dan beton. Kegiatan seperti ini tidak ditemukan di dua desa lainnya. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa X memiliki nilai kekerabatan dan rasa memiliki terhadap wilayah tempat tinggal yang tinggi karena ikatan secara geografis yang sudah lama terbentuk. Masyarakat Desa X juga kerap menyampaikan ide dan gagasannya berdasarkan potensi dan permasalahan yang dimiliki dalam bentuk aspirasi pada tahap perencanaan. Hadirnya kohesi sosial terhadap program dana desa tidak terlepas dari peran BPD. BPD Desa X tidak hanya mengandalkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada untuk menggali aspirasi. Namun, anggota BPD secara aktif melakukan pendekatan dan sosialisasi secara individu dan kelompok kepada masyarakat desa. Hal ini terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program dana desa. Dibuktikan dari penuturan perwakilan BPD bahwa respon masyarakat sangat positif karena pemerintah desa dan masyarakat saling bersinergi, masyarakat pun merasa ikut dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Sinergitas antara pemerintah desa dengan masyarakat tersebut membuat kepercayaan dan kohesi sosial masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dana desa pun meningkat. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Sofianto (2017) yang menyatakan bahwa pelibatan masyarakat dalam program dana desa menumbuhkan kebersamaan, keterbukaan, dan swadaya dalam proses pembangunan.

Pada elemen normatif, keberhasilan pengelolaan dana desa dilihat berdasarkan kapasitas dan profesionalitas aktor yang akan berpengaruh terhadap tanggung jawab dalam melaksanakan fungsinya. Surachman (2020) menjelaskan bahwa kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa yang merencanakan, menjalankan dan bertanggungjawab terhadap program dana desa masih terbatas, sehingga berdampak pada perencanaan program yang buruk dan tidak jelas. Meskipun program dana desa telah berjalan lebih dari lima tahun, secara normatif baik di Desa X, Y dan Z, kemampuan perangkat desa dalam melakukan perencanaan dan pertanggungjawaban masih terbatas. Kekeliruan dalam pembuatan RAB masih ditemukan, seperti disampaikan oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) Y yang menjelaskan bahwa masih ditemukan ketidaksesuaian perhitungan panjang jalan dengan material yang dibutuhkan. Akibatnya, perencanaan yang tidak baik akan mengantarkan kepada pelaksanaan program yang tidak optimal. Hal ini sejalan dengan temuan Sofyani *et al.* (2018) bahwa dalam melakukan pengelolaan desa, penyusunan renstra secara baik dan benar sulit dilakukan oleh perangkat desa dikarenakan keterbatasan kapabilitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, profesionalitas kepala desa menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pengelolaan dana desa. Pada Desa X, kepala desa mengedepankan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Budaya organisasi baru dihadirkan untuk memaksimalkan keterbukaan informasi pada

tahap pelaksanaan pembangunan program dana desa. Mulanya, musyawarah hanya dilakukan pada tahap perencanaan. Namun, kini musyawarah juga dilaksanakan sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan.

Kepala Desa X juga mengambil andil besar untuk menyelesaikan permasalahan terkait kesalahan yang terjadi dalam tahap pelaksanaan seperti kekeliruan perhitungan akibat dokumen perencanaan yang kurang matang. BPD Desa X menuturkan bahwa jika terdapat pembangunan yang dirasa oleh kepala desa tidak berjalan dengan semestinya, maka pembangunan tersebut harus dibenahi meskipun artinya membutuhkan dana tambahan. Dengan profesionalitas tersebut, tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat berjalan dengan baik di bawah pengawasan kepala desa. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya rasa percaya dan *sense of belonging* masyarakat terhadap program Dana desa.

Berbeda halnya dengan yang terjadi di Desa Y dan Desa Z. Di Desa Y, kepala desa kurang mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat lantaran citra buruk pribadi kepala desa di masyarakat. Masyarakat Desa Y menilai bahwa kepala desa mereka kurang baik dalam melakukan pengelolaan keuangan pribadi karena banyak berhutang di masyarakat meskipun gaya hidupnya yang dinilai berkecukupan. Selain itu, dalam menjalankan pemerintahannya Kepala Desa Y hanya memprioritaskan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi pendukungnya saja. Hal ini mengakibatkan keraguan di masyarakat atas kinerjanya dalam mengelola pemerintahan desa yang berakibat hilangnya rasa memiliki masyarakat terhadap program-program yang hadir di desa, termasuk program Dana desa.

Sedangkan di Desa Z, kepala desa dinilai gagal dalam melaksanakan transparansi kepada masyarakat. Seringnya dalam tahap pelaksanaan program dana desa, kegiatan pembangunan dilaksanakan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada unsur BPD dan masyarakat. Tidak jarang pula pembangunan dilakukan tanpa memasang papan nama proyek yang wajib memuat informasi seperti spesifikasi proyek, nilai proyek, dan waktu pelaksanaan. Pada saat papan nama proyek terpasang menjelang akhir pengerjaan, muncul temuan ketidaksesuaian antara hasil pengerjaan dengan spesifikasi yang tertera pada papan nama proyek.

Belum lagi saat program dana desa berakhir di tahun anggaran berjalan, tidak ada laporan realisasi penyerapan dan keluaran dana desa yang dipublikasikan oleh Kepala Desa Z kepada masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan lemahnya kepercayaan masyarakat kepada pihak desa dan memunculkan banyak laporan ketidaksesuaian pengelolaan dana desa dari masyarakat kepada BPD. Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian Hulu *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa tidak dilaksanakannya transparansi dalam penggunaan dana desa menghasilkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak desa. Tentunya hal ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program dana desa.

Jika dilihat berdasarkan elemen regulatif, yaitu tekanan formal yang bersumber dari struktur pemerintahan yang lebih tinggi baik berupa kerangka kebijakan maupun kewenangan pemerintah dari level yang lebih tinggi untuk mengatur dan mengawasi program, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana desa dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan yang berlaku di tahun anggaran berjalan. Pada Desa X dan Y, elemen regulasi memberikan pengaruh dalam tahap perencanaan dan pertanggungjawaban dari sisi teknis dan administratif. Bagi pemerintah Desa X dan Desa Y prosedur pencairan dana

Tabel 5 Sintesis Hasil Penelitian

Desa	Kultural-kognitif	Normatif	Regulatif
X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran Kolektif: Pengetahuan (-)</li> <li>• Kesadaran Kolektif: Kohesi Sosial (+)</li> <li>• Partisipasi Masyarakat (+)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknis Dan Administratif: (-)</li> <li>• Budaya Organisasi: Profesionalitas Kepala Desa (+)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otoritas Pemerintah (+)</li> <li>• Kerangka Regulasi (-)</li> </ul>
Y	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran Kolektif: Pengetahuan (-)</li> <li>• Kesadaran Kolektif: Kohesi Sosial (-)</li> <li>• Partisipasi Masyarakat (-)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknis Dan Administratif: (-)</li> <li>• Budaya Organisasi: Profesionalitas Kepala Desa (-)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otoritas Pemerintah (+)</li> <li>• Kerangka Regulasi (-)</li> </ul>
Z	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran Kolektif: Pengetahuan (-)</li> <li>• Kesadaran Kolektif: Kohesi Sosial (+)</li> <li>• Partisipasi Masyarakat (-)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknis Dan Administratif: (-)</li> <li>• Budaya Organisasi: Profesionalitas Kepala Desa (-)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otoritas Pemerintah (+)</li> <li>• Kerangka Regulasi (-)</li> </ul>

dan pertanggungjawaban dana desa lebih ketat dibandingkan dengan dana dari sumber lainnya sehingga menjadi suatu kendala tersendiri karena tidak diimbangi dengan kapasitas dan kapabilitas dari perangkat desa.

Selain itu pada tahap perencanaan, aspirasi yang diberikan masyarakat akan dipilah sesuai dengan prioritas dari kebijakan yang berlaku. Hal ini menjadi suatu kendala tersendiri dalam proses implementasinya. Di Desa Z ditemukan beberapa aspirasi masyarakat yang dirasa memiliki kebermanfaatannya tinggi namun tidak dapat dianggarkan dalam belanja dana desa karena kegiatan tersebut tidak termasuk ke dalam kegiatan yang dapat didanai oleh dana desa. Sehingga, bagi Desa Z kerangka kebijakan secara langsung membatasi ruang gerak desa dalam mengalokasikan penggunaan dana desa. Hal ini pun sejalan dengan hasil penelitian Surachman (2020) yang menyebutkan bahwa penjabaran regulasi yang ideal ke dalam praktiknya membuat program dana desa terlalu dibatasi.

Akan tetapi di sisi lain, tekanan elemen regulatif justru tidak berpengaruh signifikan dalam tahap evaluasi dan pengawasan pengelolaan program dana desa di Desa Z. Unsur BPD Desa Z menyangkan tidak tegasnya regulasi, baik dari pusat dan daerah, yang mengatur terkait sanksi yang diberikan kepada kepala desa yang melakukan pelanggaran. Se jauh ini sanksi atas laporan ketidaksesuaian pelaksanaan dana desa yang dilayangkan oleh pihak BPD hanya sebatas pembinaan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan kepada kepala desa yang bermasalah. Oleh karena itu, kebijakan yang hadir dinilai lemah dalam melakukan pengawasan terhadap kepala desa dalam melaksanakan program Dana desa, sehingga kelemahan kebijakan ini menjadi celah bagi kepala desa untuk meraup keuntungan.

Pada Tabel 5 disajikan hasil sintesis penelitian berupa identifikasi elemen kelembagaan dalam pengelolaan dana desa di Desa X, Y dan Z. Tanda *minus* (-) pada tabel menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dan ketidakefektifan pada elemen kelembagaan. Sehingga elemen kelembagaan yang bertanda *minus* (-) berperan sebagai faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa. Sebaliknya tanda *plus* (+) pada tabel menunjukkan bahwa elemen kelembagaan berjalan secara efektif dan tidak menjadi hambatan dalam pengelolaan dana desa.

## KESIMPULAN

Faktor yang menghambat tercapainya pembangunan wilayah perdesaan melalui program dana desa jika ditinjau berdasarkan perspektif kelembagaan yang pertama adalah faktor kultural-kognitif yaitu rendahnya tingkat kultural-kognitif masyarakat desa dalam memahami prioritas kebutuhan jangka panjang, sehingga berdampak pada tidak idealnya alokasi belanja dana desa. Selain itu tingginya individualitas masyarakat

di Desa Y dan Z menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat baik secara emosional maupun fisik sehingga masyarakat hanya berperan sebagai objek pembangunan saja. Faktor penghambat kedua adalah faktor normatif. Rendahnya profesionalitas kepala desa di Desa Y dan Z menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap program-program pembangunan. Selain itu, belum seimbangannya kapasitas dan kapabilitas perangkat desa dengan prosedur perencanaan dan pertanggungjawaban program dana desa yang berdampak pada pelaksanaan program yang tidak optimal. Faktor penghambat ketiga adalah faktor regulatif dimana lemahnya regulasi dalam menegakkan pengawasan terhadap kepala desa menyebabkan rendahnya profesionalitas kepala desa dalam menjalankan fungsinya.

Sehingga, bagi desa dengan tata kelola kepala desa yang tidak profesional dan belum mampu menggerakkan masyarakat pada strata akar rumput, seperti yang terjadi pada Desa Y dan Z, maka tujuan dana desa untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dinilai belum tercapai. Keterlibatan masyarakat hanya sebagai objek pembangunan yang hanya menjadi pelaksana tanpa peduli dan memahami potensi juga permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan untuk: (1) melaksanakan *fit and proper test* dalam proses pemilihan kepala desa; serta (2) meningkatkan upaya dalam menumbuhkan keterlibatan masyarakat secara emosional dalam program dana desa. Hal ini dapat dimulai dengan melakukan modifikasi tupoksi pada lembaga-lembaga tradisional lokal yang tersedia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak didanai oleh sumber pendanaan eksternal.

## KONTRIBUSI PENULIS

Tuliskan kontribusi dari masing-masing penulis naskah ini. Misalnya:

**Penulis Pertama** menyusun kerangka penelitian, melakukan pengambilan data, analisis data dan interpretasi hasil, membuat naskah publikasi; **Penulis Kedua dan Penulis Ketiga** melakukan review naskah publikasi; **Penulis Keempat** melakukan review publikasi dan mendisain analisis data

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, H. T. (2019). Kritik Pembangunan Desa Dari Luar: Desa Dan Proyek Pertambangan Skala Besar. *JURNAL POLITIK PROFETIK*, 7(1), 36–58. <https://doi.org/10.24252/PROFETIK.V7I1A2>
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2). <https://doi.org/10.14203/JPP.V13I2.575>

- Chozin, M., Sumardjo, Poerwanto, H., Purbayanto, H., Khomasan, A., Fauzi, A., Torhamat, T., Hardjanto, & Seminar, K. (2010). *Pembangunan Perdesaan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. IPB Press.
- Creswell, J. W. (2009). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *SAGE Publications*. <https://doi.org/10.2307/1523157>
- Damanik, S., & Shauki, E. R. (2019). Analisis opini laporan hasil pemeriksaan bpk ri (studi pada badan keamanan laut ri). *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(4). <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i4.166>
- Darmasetiadi, D., & Megumi, N. D. (2021). Pemanfaatan Studi Analisis Isi dalam Kajian Rumpun Ilmu Sosial Humaniora Selama Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 119–125. <https://prosiding.respati.ac.id/index.php/PSN/article/view/356>
- Gibson, L. (2017). *Toward a more equal Indonesia*. <https://www.oxfam.org/en/research/towards-more-equal-indonesia>
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca (Anggota IKAPI Sulses).
- Harian Radar Bogor. (2017). *80 Desa Bermasalah Diperiksa*. <https://www.radarbogor.id/2017/05/10/80-desa-bermasalah-diperiksa/>
- Hariyanto, H. (2022). Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 46–64. <https://doi.org/10.30596/DLL.V7I1.8721>
- Heriyanto. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, 2(3), 317–324. <https://doi.org/10.14710/ANUVA.2.3.317-324>
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 10(1), 146–154. <https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V10I1.9974>
- Istiqomah, N. (2018). Analisis Implementasi Government Finance Statistics di Indonesia: Pendekatan Teori Institusional. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(2). <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i2.66>
- Maksum, A., & Rohman, A. (2019). The Pattern of Village Democratic Institutionalization in Managing Village Funds. *Proceedings of the International Conference of Democratisation in Southeast Asia (ICDeSA 2019)*. <https://doi.org/10.2991/icdesa-19.2019.45>
- Pratolo, S., Atmaja, N. R. S., & Sofyani, H. (2020). What Determines Village Autonomy in Indonesia? A Case of Villages in Sleman Regency. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1). <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15086>
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Press.
- Scott, W. R. (2004). Institutional Theory: Contributing to a Theoretical Research Program. *Great Minds in Management: The Process of Theory Development, February*.
- Sofianto, A. (2017). *Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan*. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*. <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/398/258>
- Sofyani, H., Suyanto, R., Wibowo, S. A., & Widiastuti, H. (2018). *Praktik Pengelolaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan | Sofyani | Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*. [https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/3845/pdf\\_1](https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/3845/pdf_1)
- Subhan. (2019). Kontribusi Alokasi Dana Desa Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat ( Studi Kasus Desa Teluk Langkap , Kabupaten Tebo ). *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Bussiness*, 4(1), 19–29.
- Surachman, E. N. (2020). An Analysis of Village Fund Implementation in Central Java Province: An Institutional Theory Approach With a Modeling Institutional Aspect. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(3). <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i3.204>
- Takdir, M., Syam, A. B., & Sakrawandi, S. (2021). Village Government Capacity in Village Fund Budget Management in Pulau Sembilan District, Sinjai Regency. *Jurnal Ad'ministrare*, 8(1). <https://doi.org/10.26858/ja.v8i1.18487>
- Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2). <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336>
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarapati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.
- Wijaya, E., & Roni, M. F. (2019). Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.165-184>
- Zucker, L. (1987). Institutional Theories Of Organization. *Annual Review of Sociology*, 13(1). <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.13.1.443>